



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 230 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS STIAPEN NAGAN RAYA
DALAM RANGKA PENERIMAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PASCA PERPANJANGAN PENDAFTARAN PPS TAHAP II
DESA ALUE BATEUNG BROK KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pengumuman KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 02/PP.04.1-Pu/1115/2023 tentang Penetapan hasil seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2024 , terdapat 1 (satu) desa yang belum memenuhi 1 (satu) kali kebutuhan Anggota PPS untuk Pemilu Tahun 2024 yaitu Desa Alue Bateung Brok Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut dimaksud pada huruf a, perlu melakukan kerjasama dengan STIAPEN Nagan Raya untuk mendapat nama Calon anggota PPS yang memenuhi persyaratan di Desa Alue Bateung Brok untuk pemenuhan calon Anggota PPS Kabupaten Nagan Raya pemilu 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penunjukan Petugas Penerimaan PPS Pasca Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PENUNJUKAN PETUGAS SETIAPEN NAGAN RAYA DALAM RANGKA PENERIMAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PASCA PERPANJANGAN PENDAFTARAN PPS TAHAP II DESA ALUE BATEUNG BROK KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU

- : Menetapkan Sdr. Banta Budiman dan Sdr. Safrizal sebagai Petugas Penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pasca Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II Desa Alue Bateung Brok Kecamatan Darul

Makmur Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penerima Calon Anggota PPS Desa Alue Bateung Brok Kecamatan Darul Makmur dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Alue Bateung Brok sebagaimana Diktum KEDUA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

KEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2023.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 13 April 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Andria Said